



PUTUSAN

Nomor 1162/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE ,
selanjutnya disebut pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Inp. ...), bertempat tinggal di
KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 27 Nopember 2013 pada register perkara nomor 1162/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 27 Nopember 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 1990 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 239/XII/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan ..., kabupaten Bone, bertanggal 27 Desember 1990.
- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 19 tahun di rumah orang tua tergugat kemudian pengugat dengan tergugat pindah dan terakhir tinggal bersama dirumah kediaman

Hal. 1 dari 10 Put. No. 1162/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



bersama di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone dan telah dikarunia lima orang anak bernama:

- a ANAK, umur 22 tahun
- b ANAK, umur 19 tahun
- c ANAK, umur 16 tahun
- d ANAK, umur 13 tahun
- e ANAK, umut 10 tahun.

- 3 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2000 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat sering marah walaupun hanya disebabkan persoalan sepele dan pada tanggal 8 Maret 2009 tergugat marah lalu mennggalkan penggugat dan kembali rukun orang tua tergugat.
- 4 Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 tahun 7 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.
- 5 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :



- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1162/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 6 Desember 2013 dan dipanggil kedua kalinya pada tanggal 23 Desember 2013 namun tetap tidak datang.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone Nomor 239/XII/1990 Tanggal 27 Desember 1990, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode (bukti P).

Bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Marhani binti Made Aming, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa ...;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 5 orang anak bernama ANAK, umur 22 tahun; ANAK, umur 19 tahun; ANAK, umur 16 tahun; ANAK, umur 13 tahun; ANAK, umur 10 tahun yang sekarang ikut bersama penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya baik dan rukun dan mulai tidak harmonis sejak penggugat dengan tergugat sering bertengkar disebabkan oleh adanya tergugat sering marah walaupun persoalan sepele;



- Bahwa puncak pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 8 Maret 2009 dan sejak itulah terjadi perpisahan sampai sekarang, yaitu tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

1 Sunarti binti Haya, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena sebagai suami istri karena saksi dengan penggugat sepupu satu kali;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1990 di Kecamatan Tellu siattingnge;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua trgugat dan terakhir di rumah kediaman bersama di Desa ... selama kurang lebih 19 tahun;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 5 orang anak bernama ANAK, umur 22 tahun; ANAK, umur 19 tahun; ANAK, umur 16 tahun; ANAK, umur 13 tahun; ANAK, umut 10 tahun yang sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak adanya tergugat selalu marah walaupun persoalan sepele, dan kadaan itu sejak tahun 2000.
- Bahwa puncak peretengkaran terjadi tahun 2009 yaitu tergugat marah kemudian pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin kembali ke rmah orang tuanya sampai sekarang sudah 4 tahun 7 bulan berpisah;
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas dan masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang berlangsung di Kecamatan ..., Kabupaten Bone pada tanggal 21 Oktober 1990 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai

Hal. 5 dari 10 Put. No. 1162/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Marhani binti Made Aming dan saksi Sunarti binti Haya, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai 5 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2000 menjadi tidak rukun disebabkan tergugat sering marah walaupun hanya masalah sepele.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah 4 tahun 7 bulan.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu marah walaupun tidak sepatutnya marah karena masalah sepele.
- Bahwa awal perpisahannya karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat kembali ke rumah orang tuanya, akibat hal tersebut penggugat tidak tahan.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*".

Hal. 7 dari 10 Put. No. 1162/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ..., setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan ..., Kabupaten Bone selambat- lambatya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Muh. Nasir B, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

t.t.d.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

t.t.d.

Muh. Nasir B, S.H.

Ketua majelis,
t.t.d.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera pengganti,
t.t.d.

Dra. Hj. Munirah.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK Perkara : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 375.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Put. No. 1162/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)